B. Ruang Lingkup Lainnya

1. Masa garansi pemeliharaan selama **12 (dua belas)** bulan
2. Melakukan transfer knowledge kepada pengguna email
3. Penyedia wajib membuat buku petunjuk pemakaian untuk membantu dalam penggunaan aplikasi.
4. Penyedia wajib membuat buku petunjuk penggunaan aplikasi dalam bentuk cetakan (buku) dan DVD/ flashdisk.
5. Penyedia wajib menyerahkan source program dalam bentuk DVD/ flashdisk.

V. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 60 (Enam Puluh) hari kalender yang di laksanakan pada tahun 2026.

Lokasi pelaksanaan pekerjaan ini Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

VI. KUALIFIKASI PENYEDIA

A. Persyaratan Kualifikasi/ Teknis Penyedia:

- Persyaratan administrasi (NIB/SIUP, NPWP, dll.)
- Persyaratan Teknis

  Penyedia barang/ jasa wajib menyediakan personil untuk melaksanakan Pengembangan email Basarnas, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Uraian Personil	Spesifikasi Keahlian (Minimal)	Jml (Orang)
1	System Engineer	Pendidikan minimal S1 teknik informatika/Sistem informasi/komputer/elektro/telekomunikasi, berpengalaman dengan pekerjaan IT atau sejenis minimal 4 tahun. Diutamakan berpengalaman dalam projek IT di pemerintah /BUMN. Memahami konsep	2

No	Uraian Personil	Spesifikasi Keahlian (Minimal)	Jml (Orang)
		projek IT di pemerintah /BUMN. Memahami konsep Mail Server, Networking, infrastruktur Jaringan, Integrasi data. Memahami instalasi aplikasi di lingkungan Linux ataupun Windows. Mengetahui konsep Firewall. Memiliki pengetahuan di Bidang network Area Storage (NAS) QNAP.	

Penyedia harus melengkapi seluruh dokumen administrasi kualifikasi masing-masing Tenaga Ahli meliputi: KTP, Pengalaman Kerja, Sertifikat keahlian dan Ijazah.

B. Penyedia memperhatikan ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan kategori sebagai berikut :

a. Terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);

b. Dalam hal kondisi pada huruf (a) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

c. Dalam hal kondisi pada huruf (a) dan (b) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;

d. Dalam hal kondisi pada huruf (a), (b), dan (c) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk impor; dan

Dalam hal kondisi pada huruf (a), (b), (c) dan (d) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat menggunakan metode lain selain E-Purchasing Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. FASILITAS PENUNJANG

A. Penyediaan oleh pengguna jasa

Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa adalah meliputi :

1. Laporan dan Data

   Data yang dapat digunakan sebagai referensi oleh penyedia jasa adalah form-form standard dan laporan milik bagian terkait di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2. Ruangan Kantor

   Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat menyediakan ruangan untuk ditempati oleh bagian tim pengembang dan tim pendukung yang ditempatkan di kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .

3. Staf Pengawas/ Pendamping

   Pelaksana proyek akan diawasi / didampingi oleh Tim Kerja yang bertugas sebagai:

   a. Penghubung antara pelaksana proyek dengan User di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
   b. Pemeriksa produk–produk kegiatan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan lingkup pekerjaan

4. Fasilitas lain

   Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat menyediakan fasilitas berupa koneksi internet untuk dipergunakan oleh tim pengembang dan tim koleksi/entry data yang ditempatkan di kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

B. Alih Pengetahuan

Untuk menjamin kelangsungan implementasi aplikasi yang sudah dibangun, penyedia harus memberikan alih pengetahuan kepada pegawai Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditunjuk.

VIII. METODOLOGI & TOOL

A. Metodologi Penyempurnaan Sistem

Jika aplikasi yang sudah disiapkan oleh penyedia barang dirasakan masih perlu penyesuaian maka pihak penyedia barang dapat melakukan perbaikan dalam batasan tertentu sesuai dengan yang diminta pemberi kerja.

B. Pelaporan

1. Laporan pendahuluan; disampaikan 15 hari setelah SPMK; digandakan sebanyak 2 (dua) eksemplar.
2. Laporan Akhir; disampaikan paling lambat 5 hari setelah kontrak berakhir; digandakan sebanyak 2 (dua) eksemplar.

   Instalasi & Integrasi ke system tergelar (Existing):

   a. Melakukan Analisa terhadap sistem yang digunakan saat ini;
   b. Pembaruan versi email Zimbra;
   c. Menu Lupa kata sandi;
   d. Setting High Availability;
   e. Menginstal Server Master Zimbra LDAP;
   f. Melakukan Pengujian untuk instalasi serta mengintegrasikan ke sistem yang sudah ada;
   g. Melakukan User Acceptance Test (UAT) sebelum sistem di aplikasikan.

C. Pengembangan Email Basarnas dalam rangka Maintenance IT System Support

NO	NAMA BARANG	QTY	KETERANGAN
1	Zimbra Mailbox - Network Edition - Annual Subscription	50 users	Pembelian langganan lisensi - Zimbra Mailbox (Edisi Network)
2	Mail gateway - Support Inbound Check DMARC, SPF and DKIM - Support SSL & TLS - Support virus and spam check - Include First Setup Configuration	6500 users	Support Zimbra Open Source

3	Installation, Integration and Support Services - Include Backup & Restore Configuration - Update Zimbra version - Forgot Password - Tuning and Hardening Zimbra - Maintenance and Support Zimbra Server - Corrective Maintenance and Preventive Maintenance support 1 year	1 Paket	Instalasi, update versi Zimbra, menu lupa kata sandi, integrasi dan support maintenance preventive and corrective (1 tahun)

Jakarta, 28 Februari 2026
Kepala Pusat Data dan Informasi

Iwan Rosyadi, S.S., M.A.
Pembina Utama Muda (IV/c)